



**PUTUSAN**

Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaida Binti Abd. Roni (alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PSI Lautan No. 844 Rt. 023 Rw. 006 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/268/IX/2024/Narkoba tanggal 04 September 2024;

Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (alm) ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang masing – masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Depiyanti, S.H. dan Rekan. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 13 November 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Junaida Binti Abd Roni (alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Junaida Binti Abd Roni (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,75 gram;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 1 (satu) buah kotak plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan, mengakui terus terang, sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (Alm), pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira Pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September atau dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Psi Lautan, Lrg. Budiman, Kel. 35 Ilir, Kec. IB II, Kota Palembang, Sumatera Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bermula saat saksi Yudi Karyadi Bin Abdul Hadi (Alm) dan saksi Ahmad Albaihaqi Bin Zulkipri yang merupakan anggota Kepolisian dari Polresta Palembang mendapatkan informasi sering terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya, kemudian bersama-sama dengan anggota dari Polrestabes lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa saksi Yudi Karyadi Bin Abdul Hadi (Alm) dan saksi Ahmad Albaihaqi Bin Zulkipri bersama-sama langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu pada saat dilakukan pengeledahan didapat barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotia jenis shabu dalam plastik klip dengan rincian 12 (dua) belas paket yang sudah dipecah siap jual dan 1 (satu) paket berat  $\frac{1}{2}$  gram yang belum dipecah dengan berat Netto 0, 965 Gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak plastik yang ditemukan tergeletak diatas lantai didalam kamar Terdakwa yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Amin (Dpo) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk dijual

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket yang mana jika semua Narkotika tersebut semuanya berhasil terjual dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik cabang Palembang dengan dengan Nomor:

a. Laboratorium : 2505/NNF/2024/tanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,965 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3995/2024/NNF
- 1 (satu) Buah Wadah palstik Berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya disebut BB 3996/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (Alm).

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3995/2024/NNF dan BB 3996/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomoturut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap sisa barang bukti dengan berat 0,853 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti diajukan disebagai barang bukti sebagaimana dengan Surat Ketetapan status barang barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomer :Ket-337/L.6.10/Enz.01/09/2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentan Narkotika.

**ATAU**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (Alm), pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira Pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September atau dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Psi Lautan, Lrg. Budiman, Kel. 35 Ilir, Kec. IB II, Kota Palembang, Sumatera Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bermula saat saksi Yudi Karyadi Bin Abdul Hadi (Alm) dan saksi Ahmad Albaihaqi Bin Zulkipri yang merupakan anggota Kepolisian dari Polresta Palembang mendapatkan informasi sering terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya, kemudian bersama-sama dengan anggota dari Polrestabes lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa saksi Yudi Karyadi Bin Abdul Hadi (Alm) dan saksi Ahmad Albaihaqi Bin Zulkipri bersama-sama langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotia jenis shabu dalam plastik klip dengan rincian 12 (dua) belas paket yang sudah dipecah siap jual dan 1 (satu) paket berat  $\frac{1}{2}$  gram yang belum dipecah dengan berat Netto 0,965 Gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak plastik yang ditemukan tergeletak diatas lantai didalam kamar Terdakwa yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Amin (Dpo) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk dijual kembali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket yang mana jika semua Narkotika tersebut semuanya berhasil terjual dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik cabang Palembang dengan dengan Nomor:

- a. Laboratorium : 2505/NNF/2024/tanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Labortorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 965 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3995/2024/NNF
2. 1 (satu) Buah Wadah palstik Berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya disebut BB 3996/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (Alm).

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3995/2024/NNF dan BB 3996/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomot urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap sisa barang bukti dengan berat 0, 853 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti diajukan disebagai barang bukti sebagaimana dengan Surat Ketetapan status barang barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomer :Ket-337/L.6.10/Enz.01/09/2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Yudi Karyadi Bin Abdul Hadi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan PSI Lautan Lrg. Budiman Rt.22 Rw.05 Kelurahan 25 Ilir Kecamatan IB II Kota Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Al Baihaqi mendapatkan informasi kemudian bersama - sama dengan anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa setelah mendapat informasi langsung datang menuju Jalan PSI Lautan Lrg. Budiman Rt.22 Rw.05 Kelurahan 25 Ilir Kecamatan IB II Kota Palembang Sumatera Selatan kemudian pada saat sampai ditempat tersebut anggota Kepolisian dari Reserse Narkotika Poltabes melihat Terdakwa ada di dalam rumah Jalan PSI Lautan Lrg. Budiman Rt.22 Rw.05 Kelurahan 25 Ilir Kecamatan IB II Kota Palembang Sumatera Selatan dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga didapat barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik yang tergeletak diatas lantai yang berada dikamar yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang bersama dengan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut membeli dari sdr. Amin (DPO) dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem setor, dimana apabila narkotika tersebut habis baru Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada sdr. Amin (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah 4 (empat) kali Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Amin (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, apabila paket Narkotika jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa jual, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaaan di Laboratorium forensik cabang Palembang dengan dengan Nomor Laboratorium : 2505/NNF/2024/tanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Labortorium Forensik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg



Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,965 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3995/2024/NNF dan 1 (satu) Buah Wadah plastik Berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya disebut BB 3996/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (Alm). Dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3995/2024/NNF dan BB 3996/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomoturut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap sisa barang bukti dengan berat 0, 853 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti diajukan disebagai barang bukti sebagaimana dengan Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomer :Ket-337/L.6.10/Enz.01/09/2024;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Ahmad Al Baihaqi Bin Zulpikri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan PSI Lautan Lrg. Budiman Rt.22 Rw.05 Kelurahan 25 Ilir Kecamatan IB II Kota Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Al Baihaqi mendapatkan informasi kemudian bersama - sama dengan anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa setelah mendapat informasi langsung datang menuju Jalan PSI Lautan Lrg. Budiman Rt.22 Rw.05 Kelurahan 25 Ilir Kecamatan IB II Kota Palembang Sumatera Selatan kemudian pada saat sampai ditempat tersebut anggota Kepolisian dari Reserse Narkotika Poltabes melihat Terdakwa ada di dalam rumah Jalan PSI Lautan Lrg. Budiman Rt.22 Rw.05 Kelurahan 25 Ilir Kecamatan IB II Kota Palembang Sumatera Selatan dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga didapat barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik yang tergeletak diatas lantai yang berada dikamar yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang bersama dengan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut membeli dari sdr. Amin (DPO) dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem setor, dimana apabila narkotika tersebut habis baru Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada sdr. Amin (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah 4 (empat) kali Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Amin (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, apabila paket Narkotika jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa jual, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaaan di Laboratorium forensik cabang Palembang dengan dengan Nomor Laboratorium : 2505/NNF/2024/tanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Labortorium Forensik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,965 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3995/2024/NNF dan 1 (satu) Buah Wadah plastik Berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya disebut BB 3996/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (Alm). Dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3995/2024/NNF dan BB 3996/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomoturut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap sisa barang bukti dengan berat 0,853 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti diajukan disebagai barang bukti sebagaimana dengan Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomer :Ket-337/L.6.10/Enz.01/09/2024;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan PSI Lautan Lrg. Budiman Rt.22 Rw.05 Kelurahan 25 Ilir Kecamatan IB II Kota Palembang Sumatera Selatan karena ditemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik yang tergeletak diatas lantai yang berada dikamar yang kesemuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Amin (DPO) dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem setor, dimana apabila narkotika tersebut habis baru Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada sdr. Amin (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Amin (DPO) sebanyak 1 Gram, Terdakwa langsung pecah menjadi 2 (dua) masing-masing  $\frac{1}{2}$  gram dimana  $\frac{1}{2}$  gram Terdakwa pecah kembali menjadi 12 (dua belas paket) kecil narkotika jenis sabu dan  $\frac{1}{2}$  nya lagi rencananya akan Terdakwa pecah kembali menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu, namun belum sempet karenaTerdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang bersama dengan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Amin (DPO) tersebut;
- Bahwa apabila paket Narkotika jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa jual, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik cabang Palembang dengan dengan Nomor Laboratorium : 2505/NNF/2024/tanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Labortorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,965 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3995/2024/NNF dan1 (satu) Buah Wadah palstik Berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya disebut BB 3996/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (Alm). Dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB 3995/2024/NNF dan BB 3996/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomoturut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap sisa barang bukti dengan berat 0,853 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti diajukan disebagai barang bukti sebagaimana dengan Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomer :Ket-337/L.6.10/Enz.01/09/2024;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,75 gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) buah kotak plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan PSI Lautan Lrg. Budiman Rt.22 Rw.05 Kelurahan 25 Ilir Kecamatan IB II Kota Palembang Sumatera Selatan karena ditemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik yang tergeletak diatas lantai yang berada dikamar yang kesemuanya milik Terdakwa didapat dengan cara membeli dari sdr. Amin (DPO) dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem setor, apabila narkotika tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg



habis baru Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada sdr. Amin (DPO);

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Amin (DPO) sebanyak 1 Gram, Terdakwa langsung pecah menjadi 2 (dua) masing-masing  $\frac{1}{2}$  gram dimana  $\frac{1}{2}$  gram Terdakwa pecah kembali menjadi 12 (dua belas paket) kecil narkotika jenis sabu dan  $\frac{1}{2}$  nya lagi rencananya akan Terdakwa pecah kembali menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu, namun belum sempat karena Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang bersama dengan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Amin (DPO) tersebut dan apabila semua paket Narkotika jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa jual, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik cabang Palembang dengan dengan Nomor Laboratorium : 2505/NNF/2024/tanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Labortorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,965 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3995/2024/NNF dan 1 (satu) Buah Wadah palstik Berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya disebut BB 3996/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (Alm). Dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3995/2024/NNF dan BB 3996/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomot urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap sisa barang bukti dengan berat 0, 853 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti diajukan disebagai barang bukti sebagaimana dengan Surat Ketetapan status barang barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomer :Ket-337/L.6.10/Enz.01/09/2024;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (alm) yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" dan unsur "melawan hukum" adalah "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas - asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan PSI Lautan Lrg. Budiman Rt.22 Rw.05 Kelurahan 25 Ilir Kecamatan IB II Kota Palembang Sumatera Selatan karena ditemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik yang tergeletak diatas lantai yang berada dikamar yang kesemuanya milik Terdakwa didapat dengan cara membeli dari sdr. Amin (DPO) dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem setor, apabila narkotika tersebut habis baru Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada sdr. Amin (DPO);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Amin (DPO) sebanyak 1 Gram, Terdakwa langsung pecah menjadi 2 (dua) masing- masing  $\frac{1}{2}$  gram dimana  $\frac{1}{2}$  gram Terdakwa pecah kembali menjadi 12 (dua belas paket) kecil narkotika jenis sabu dan  $\frac{1}{2}$  nya lagi rencananya akan Terdakwa pecah kembali menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu,

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum sempat karena Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang bersama dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Amin (DPO) tersebut dan apabila semua paket Narkotika jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa jual, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik cabang Palembang dengan dengan Nomor Laboratorium : 2505/NNF/2024/tanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Labortorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,965 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3995/2024/NNF dan 1 (satu) Buah Wadah palstik Berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya disebut BB 3996/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (Alm). Dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3995/2024/NNF dan BB 3996/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomoturut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap sisa barang bukti dengan berat 0, 853 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti diajukan disebagai barang bukti sebagaimana dengan Surat Ketetapan status barang barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomer :Ket-337/L.6.10/Enz.01/09/2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atau penghukuman sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice*, sehingga lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah sesuai dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,75 gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) buah kotak plastik. Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaida Binti Abd. Roni (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,75 gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah kotak plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh kami: Eduward, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H. dan Pitriadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Derry Tauhid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ertapriana Islami, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1254/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)